



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF  
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HENDRO PRANOTO
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 685785

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	1.300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m <sup>2</sup> /120 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m <sup>2</sup> /155 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	195.000.000
1. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	5.357
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	1.495.005.357
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	1.421.991.964
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	73.013.393

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnpkp.go.id](http://elhkpnpkp.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnpkp.go.id](http://elhkpnpkp.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.